



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 493 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA  
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)

DI TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Penggunaan Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 66/PL.01.8-BA/1706/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 67/PL.01.8-BA/1706/2024 tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penggunaan Surat Suara dan

Perlengkapan lainnya untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 985);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Kelola Logistik Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 492 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 66/PL.01.8-BA/1706/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 67/PL.01.8-BA/1706/2024 tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan dengan penggunaan jumlah surat suara sama dengan Jumlah DPT ditambah 2 % (dua persen) suara Cadangan.

KEDUA : Bahwa jumlah surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) termasuk surat suara cadangan di TPS sebagaimana dimakud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Bahwa perlengkapan lainnya untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 19 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

DENY SETIABUDI

Nova Arianti



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 493 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGGUNAAN SURAT SUARA DAN  
PERLENGKAPAN LAINNYA UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)  
DI TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JUMLAH PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)  
TERMASUK SURAT SUARA CADANGAN  
TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. TPS 9 Desa Penarik Kecamatan Penarik

Dengan penggunaan jumlah surat suara sama dengan Jumlah DPT ditambah 2 % (dua persen) suara cadangan yaitu 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) Pemilih + 6 (enam) surat suara cadangan sama dengan 284 (dua ratus delapan puluh empat) Surat Suara, dengan rincian pemilihan :

- a. Sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR RI;
- b. Sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Surat Suara untuk Pemilu anggota DPD RI;
- c. Sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Surat Suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi;
- d. Sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Surat Suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 19 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

DENY SETIABUDI

Noya Arianti



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 493 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENGGUNAAN SURAT SUARA DAN**  
**PERLENGKAPAN LAINNYA UNTUK**  
**PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI**  
**TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO PADA**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PERLENGKAPAN LAINNYA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)**  
**TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	JENIS LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN
1.	Formulir C. Hasil Plano DPR RI	1	Set
2.	Formulir C. Hasil Plano DPD RI	1	Set
3.	Formulir C. Hasil Plano DPRD Provinsi	1	Set
4.	Formulir C. Hasil Plano DPRD Kabupaten Mukomuko 2	1	Set
5.	Formulir C. Hasil Salinan DPR RI	1	Set
6.	Formulir C. Hasil Salinan DPD RI	1	Set
7.	Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi	1	Set
8.	Formulir C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Mukomuko 2	1	Set

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 19 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT  
Nova Marianti